



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 277/KEP/II.4/F/2022

Tentang :
**Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu
bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Ajaran 2022/2023**



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH**
Jl. Singosari Raya 33 Kota Semarang, Telp. 024-8316010, Fax. 024-8452660
e-mail : dikdasmenpwmjateng@gmail.com

**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 227/KEP/II.4/F/2022

Tentang :
**Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu
bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Ajaran 2022/2023**

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah:

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan Muhammadiyah di Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2022/2023, dan guna mewujudkan efektivitas proses pembelajaran, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah Tahun Ajaran 2022/2023;
2. bahwa agar Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah Tahun Ajaran 2022/2023 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 78);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Teknis Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1678);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-

- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 22. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
 25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12);
 26. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 /KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08 /MENKES /1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tanggal 22 April 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

27. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2022;
28. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27 /2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA;
29. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/ TU/2008 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/ SMALB/SMK/MA);
30. Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/EDR/I.0/E/2021 tentang Tuntunan Idul Fitri 1442 H/ 2021 M dalam kondisi Covid-19;
31. Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/EDR/I.0/E/2021 tentang Imbauan Perhatian, Kewaspadaan, dan Penanganan Covid-19, serta Persiapan Menghadapi Idul Adha 1442 H/2021 M;
32. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 Hijriyah;
33. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Nomor 009/KEP/II.0/B/2016 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tahun 2015 di Kudus;
34. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 037/SK.MPDM-PPM/III.A/2.b/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Kilat di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
35. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 011/SK.MPDM-PPM/III.A/2.b/1998 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
36. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 55/ KEP/I.4/B/2007 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab;
37. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 128/KEP/I.4/F/2008 tentang Panduan Pembinaan Organisasi Otonom di Sekolah Muhammadiyah;
38. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 98/ KEP/I.4/B/2017 tentang Pemberlakuan

Kurikulum pendidikan al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tanggal 14 Dzulqa'dah 1443 H/ 14 Juni 2022 M

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN DAN ALOKASI WAKTU BAGI SATUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2022/2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- 2) Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan Pendidikan;
- 3) Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan Pendidikan;
- 4) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang Pendidikan;
- 5) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah;
- 6) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran;
- 7) Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran;
- 8) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- 9) Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;
- 10) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik;
- 11) Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Ujian Sekolah/ Madrasah;
- 12) Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih;

- 13) Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran;
- 14) Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal;
- 15) Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap. Uji Kompetensi Kejuruan yang selanjutnya disingkat UKK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan kejuruan, untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi pada akhir masa pembelajaran;
- 16) Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/UM kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan Pendidikan;
- 17) Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar
- 18) Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran;
- 19) Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester;
- 20) Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran;
- 21) Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah;
- 22) Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama;
- 23) Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
- 24) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, ator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan;
- 25) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan;
- 26) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- 27) Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
- 28) Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
- 29) Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar;
- 30) Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus;
- 31) Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa yang selanjutnya disebut MILE adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam kepada anak berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar;
- 32) Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
- 33) Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum

- dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
- 34) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disebut SMPLB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMP sebagai lanjutan dari SDLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus;
 - 35) Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 36) Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs
 - 37) Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
 - 38) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus;
 - 39) Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
 - 40) Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
 - 41) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
 - 42) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - 43) Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - 44) Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - 45) Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - 46) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - 47) Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
 - 48) Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
 - 49) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
 - 50) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
 - 51) Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan Pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- 1) PPDB pada SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/MA/SMK/MAK dilaksanakan pada bulan Mei.
- 2) Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/MA/SMK/MAK yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 4

- 1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 8 Juli 2022 atau se belum hari pertama masuk sekolah.
- 2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2022.

BAB IV PERMULAAN TAHUN

Pasal 5

Permulaan Tahun Ajaran 2022/2023 adalah hari Senin tanggal 11 Juli 2022.

Pasal 6

- 1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- 2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022.

Pasal 7

- 1) Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan
 - c. Perencanaan Pembelajaran.
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan/atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan.
 2. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 3. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 4. Peraturan Akademik.
 5. Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
 6. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- 2) Sebelum permulaan tahun ajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Program tahunan dan program semester
 - b. Silabus
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

BAB V WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester ganjil dan semester genap.

Pasal 9

- 1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SD /MI: 35 menit, SMP /MTs: 40 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK: 45 menit.
- 2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SDLB/MILB: 30 menit, SMPLB: 35 menit, dan SMALB: 40 menit.
- 3) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SD /MI: 30 menit, SMP /MTs: 35 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK: 40 menit.
- 4) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SDLB /MILB: 25 menit, SMPLB: 30 menit, dan SMALB: 35 menit.
- 5) Bahan belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran perminggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - b. Beban belajar bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.

- c. Satuan pendidikan kejuruan wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 10

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada

BAB VII KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- 1) Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan yang berkenaan;
- 3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas Provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ Dinas Kabupaten/ Kota/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya;

BAB VIII KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 12

- 1) Kegiatan Tengah Semester diisi dengan penilaian tengah semester dan/ atau kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik;
- 2) Khusus satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka dapat memanfaatkan kegiatan tengah semester untuk penyelenggaraan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

BAB IX MASA PENILAIAN/ ASESMEN

Pasal 13

- 1) Penilaian/Asesmen Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.
- 2) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan penilaian/ asesmen tengah semester setelah sekurang-kurangnya 8 (delapan) minggu kegiatan pembelajaran.

Pasal 14

- 1) Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-5 bulan November sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2022.

- 2) Penilaian/Asesmen Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-5 bulan Mei sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni 2023.

Pasal 15

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Pada Satuan Pendidikan SMK/MAK berpedoman pada pedoman penyelenggaraan UKK.

Pasal 16

- 1) Perkiraan pelaksanaan US/UM Utama jenjang SD/SDLB/MI/MILB pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 bulan Mei 2023.
- 2) Perkiraan pelaksanaan US /UM Utama jenjang SMP /SMPLB /MTs pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 bulan Mei 2023.
- 3) Perkiraan pelaksanaan US/UM Utama jenjang SMA/SMALB/MA/ SMK/MAK pada minggu ke-2 sampai ke-3 bulan April 2023.

Pasal 17

- 1) Ujian susulan SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA/SMK/MAK dilaksanakan setelah Ujian utama berakhir.
- 2) Pengaturan jadwal Ujian susulan ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

BAB X

PENYERAHAN HASIL PENILAIAN/AESMEN

Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMK/MAK dilaksanakan pada :

- a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 (untuk enam hari sekolah).
- b. Semester Genap hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

BAB XI

HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- 1) Libur akhir semester gasal bagi SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- 2) Libur akhir semester genap bagi SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 20

- 1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1444 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- 2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya;

- 3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 21

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2022:

a. Libur Umum

1. Tanggal 30 Juli 2022 : Tahun Baru Islam 1444 H
2. Tanggal 17 Agustus 2022 : Hari Kemerdekaan RI
3. Tanggal 8 Oktober 2022 : Maulid Nabi Muhammad
4. Tanggal 25 Desember 2022 : Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama

1. Tanggal 30 Juli 2022 : Tahun Baru Islam 1444 H

Pasal 22

Perkiraan Libur Umum Tahun 2023:

1. Tanggal 1 Januari 2023 : Tahun Baru Masehi 2023
2. Tanggal 22 Januari 2023 : Tahun Baru Imlek 2574
3. Tanggal 18 Februari 2023 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 H
4. Tanggal 22 Maret 2023 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1945)
5. Tanggal 7 April 2023 : Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung
6. Tanggal 23 Maret 2023 : Awal Ramadhan 1444 H
7. Tanggal 19(20 April 2023 : Akhir Ramadhan 1444 H
8. Tanggal 21-22 April 2023 : Hari Raya Idul Fitri 1444 H
9. Tanggal 1 Mei 2023 : Hari Buruh
10. Tanggal 6 Mei 2023 : Hari Raya Waisak
11. Tanggal 18 Mei 2023 : Hari Kenaikan Isa al-Masih
12. Tanggal 1 Juni 2022 : Hari Lahir Pancasila
13. Tanggal 28 Juni 2023 : Hari Raya Idul Adha 1444 H

Pasal 23

- 1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2023.
- 2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 24

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota sesuai kewenangannya.

BAB XII KEGIATAN KHUSUS MILAD MUHAMMADIYAH DAN PESANTREN RAMADHAN

Pasal 25

- 1) Kegiatan Milad Muhammadiyah, tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1444 H/18 November 2022 M.

- 2) Setiap Sekolah/Madrasah wajib mensyiarkan kegiatan Milad Muhammadiyah ke-110 (menurut tahun Masehi) secara serentak melalui berbagai kegiatan.
- 3) Kegiatan Milad Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, di antaranya:
 - a. Upacara Bendera;
 - b. Pengajian Akbar;
 - c. Karnaval (pawai);
 - d. Perlombaan yang sejalan dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, dan lain-lain.

Pasal 26

- 1) Kegiatan Pesantren Ramadhan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan ketentuan waktu disesuaikan agenda Sekolah/Madrasah.
- 2) Penyelenggaraan Pesantren Ramadhan mengacu Pedoman Kegiatan Pesantren Ramadhan bagi Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
- 3) Pelaksanaan teknis Pesantren Ramadhan diserahkan kepada setiap Sekolah/Madrasah masing-masing.

BAB XIII AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 27

Akhir Tahun Ajaran 2022/2023 adalah hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 28

- 1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta se-Jawa Tengah.
- 2) Kepala satuan pendidikan menengah dan khusus diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.
- 3) Peraturan ini dapat dijadikan se bagai rujukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kalender pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- 1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- 2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XV PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kalender Pendidikan ini akan diatur kemudian oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.

- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 14 Dzulqa'dah 1443 H
Bertepatan tanggal : 14 Juni 2022 M

Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. Iwan Junaedi, M.Pd.
NBM.1.224.714



Dr. H. Karnadi Hasan, M.Pd.
NBM.744.579

Tembusan :

1. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah
3. Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bidang di Lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah
8. Kepala Kantor Kemenag Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah
9. Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Jawa Tengah
10. Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Jawa Tengah
11. Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Jawa Tengah
12. Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah Muhammadiyah se-Jawa Tengah
13. Pertinggal.

Lampiran 1:**PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN DAN ALOKASI WAKTU BAGI SATUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2022/2023 NOMOR: 227/KEP/II.4/F/2022 TANGGAL 14 Dzulqa'dah 1443 H/ 14 JUNI 2022 M****URAIAN KALENDER PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs/, SMA/SMALB/SMK/MA MUHAMMADIYAH TAHUN AJARAN 2022/2023**

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	11 Juli 2022	Hari pertama masuk Sekolah/Madrasah
2	11 s.d 13 Juli 2022	Hari pertama masuk sekolah, Masa Ta'aruf (Mataf), dan pembinaan
3	8 Juli 2022	Puasa Hari Arafah 1443 H
4	9 Juli 2022	Hari Raya Idul Adha 1443 H (libur umum)
5	11 s.d 12 Juli 2022	Hari Tasyrik
6	30 Juli 2022	Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1444 H (libur umum)
7	17 Agustus 2022	HUT Kemerdekaan RI (libur umum)
8	5 s.d 10 September 2022	Penilaian Tengah Semester
9	1 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
10	8 Oktober 2022	Maulid Nabi Muhammad SAW (libur umum)
11	28 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
12	25 November 2022	Hari Guru Nasional semua satuan pendidikan
13	6 s.d 11 Desember 2022	Penilaian Akhir Semester (PAS) SMA/SMALB/SMK/MA
14	12 s.d 31 Desember 2022	Persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
15	17 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semua Satuan Pendidikan
16	19 s.d 31 Desember 2022	Libur Semester Gasal semua Satuan Pendidikan
17	24 Desember 2022	Cuti bersama sebelum Hari Natal
18	25 Desember 2022	Hari Natal (libur umum)
19	1 Januari 2023	Tahun Baru Miladiyah (libur umum)
20	2 Januari 2023	Hari pertama masuk sekolah Semester Genap
21	3 Januari s.d 23 Juni 2023	Kegiatan Belajar Semester Genap semua Satuan Pendidikan
22	18 Februari 2023	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW (libur umum)
23	22 Maret 2023	Hari raya Nyepi (libur umum)
24	23 Maret 2023	Perkiraan libur awal Ramadhan 1444 H
25	2 s.d 14 Maret 2023	Perkiraan US SMK/SMA/MA
26	7 April 2023	Wafat Isa al Masih (libur umum)
27	21 s.d 22 April 2023	Perkiraan libur Idul Fitri 1444 H
28	24 April 2023	Cuti bersama hari Raya Idul Fitri 1444 H
29	2 Mei 2023	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
30	5 Mei 2023	Perkiraan Kelulusan SMA/SMALB/MA
31	6 Mei 2023	Hari Raya Waisak 2567 (libur umum)

32	18 Mei 2023	Kenaikan Isa al Masih (libur umum)
33	20 Mei 2023	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
34	1 Juni 2023	Hari lahir Pancasila (libur umum)
35	5 s.d 10 Juni 2023	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun
36	12 s.d 22 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
37	24 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap

MAJELIS DIKDASMEN
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH


Ketua,



Dr. H. Iwan Junaedi, M.Pd.
NBM.1224.714



Sekretaris,



Dr. H. Karnadi Hasan, M.Pd.
NBM.744.579